

PANDUAN PELAKSANAAN KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN PADA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERTEMUAN, INSENTIF, KONVENSI, DAN PAMERAN (MICE)

DALAM RANGKA MELAKSANAKAN
PROTOKOL KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT PRODUKTIF UNTUK
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19).



PANDUAN PELAKSANAAN KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN PADA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERTEMUAN, INSENTIF, KONVENSI, DAN PAMERAN (MICE)

DALAM RANGKA MELAKSANAKAN
PROTOKOL KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT PRODUKTIF UNTUK
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19).

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA





KATA PENGANTAR

Panduan Pelaksanaan **Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE)** atau yang selanjutnya disebut Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran (MICE) merupakan panduan operasional dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Panduan ini ditujukan bagi pengusaha dan/atau pengelola serta karyawan dalam memenuhi kebutuhan wisatawan akan produk dan pelayanan pariwisata yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan pada masa pandemi COVID-19 ini. Panduan ini juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta asosiasi usaha dan profesi terkait MICE untuk melakukan sosialisasi, tutorial/edukasi, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam penerapan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, demi meningkatkan keyakinan para pihak, reputasi usaha dan destinasi pariwisata.

Ketentuan yang termuat dalam panduan ini mengacu pada protokol dan panduan yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia, *World Health Organization* (WHO), *World Travel and Tourism Council* (WTTC), *International Congress and Convention Association* (ICCA), *The Global Association of the Exhibition Industry* (UFI), *The International Association of Convention Centres* (AIPC), *Indonesian Exhibition Companies Association/Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia* (IECA/ASPERAPI) dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 dalam kegiatan MICE di Indonesia.

Penyusunan panduan ini melibatkan berbagai pihak, yaitu *Indonesian Convention & Exhibition Bureau* (INACEB), *Indonesia Exhibition Companies Association/Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia* (IECA/ASPERAPI), *Indonesia Congress and Convention Association/Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia* (INCCA/AKKINDO), *Bali Convention and Exhibition Bureau* (BaliCEB), Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), dan pihak lain yang terkait industri MICE.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran (MICE) ini dapat selesai disusun. Kami mengharapkan panduan ini dapat berkontribusi dalam membangkitkan kembali industri pariwisata Indonesia yang lebih berkualitas.

September, 2020

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA



WISHNUTAMA KUSUBANDIO



- Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia turut mengubah kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Kesadaran tersebut juga mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan dan produk dalam dunia pariwisata Indonesia.
- Pemulihan ekonomi terdampak COVID-19 di bidang pariwisata, terutama industri penyelenggaraan kegiatan Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), perlu dilakukan dengan memperhatikan aturan-aturan pemerintah dan panduan internasional terkait pelaksanaan kegiatan MICE.
- Perlu adanya panduan yang praktis bagi industri pariwisata, terutama MICE agar dapat mempersiapkan kegiatan, produk, dan pelayanan sesuai aturan-aturan terkait.
- Panduan ini menekankan pada penerapan prosedur standar pelaksanaan kegiatan MICE. Sedangkan aturan teknis/spesifik disesuaikan dengan panduan yang dibuat oleh asosiasi/lini bisnis masing-masing yang terkait bidang MICE, sepanjang tidak bertentangan dengan panduan ini dan/atau protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
- Panduan ini akan menyesuaikan kebijakan terkait perkembangan/kondisi kesehatan masyarakat dan panduan penyelenggaraan kegiatan MICE (industri/asosiasi) baik nasional dan internasional.
- Panduan ini sekaligus mendorong penerapan kearifan lokal serta kelestarian alam dan budaya pada kegiatan MICE yang menjadi ciri khas masing-masing destinasi MICE.

┌ DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PEMBUKAAN	ii
DAFTAR ISI	01
TENTANG PANDUAN	02
PANDUAN UMUM	06
Tata Kelola (Manajemen Kegiatan) -	07
MICE -	13
PANDUAN KHUSUS	26
Pertemuan & Konvensi -	27
Perjalanan Insentif -	31
Pameran -	43
DAFTAR PUSTAKA	48
PENGERTIAN UMUM	50
PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN	54
LAMPIRAN	57
Instrumen <i>Self Assessment</i> Risiko COVID-19 -	58
UCAPAN TERIMA KASIH	59
INFORMASI KONTAK	60



TENTANG PANDUAN



MENGAPA PERLU PANDUAN


- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus mengeluarkan panduan untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru bagi pengusaha/pengelola usaha dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan MICE.
- Pelaku Industri MICE perlu memiliki panduan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan (*cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability/CHSE*) yang disusun oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengacu pada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga nasional dan internasional yang terkait pelaksanaan kegiatan MICE.

CARA MEMBACA PANDUAN

Panduan ini terdiri dari 2 (dua) bagian :

1. **Panduan Umum** terdiri dari 2 (dua) sub-bagian yaitu:
 - a. **Tata Kelola (Manajemen Kegiatan)**, berisi pedoman yang mengacu pada unsur CHSE secara keseluruhan.
 - b. **MICE**, berisi panduan yang berlaku di seluruh aktivitas Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran.
2. **Panduan Khusus** terdiri dari 3 (tiga) sub-bagian yaitu :
 - a. **Pertemuan dan Konvensi**, berisi panduan yang berlaku dalam aktivitas pertemuan dan konvensi.
 - b. **Perjalanan Insentif**, berisi panduan yang berlaku dalam aktivitas perjalanan insentif.
 - c. **Pameran**, berisi panduan yang berlaku dalam aktivitas pameran.

Panduan ini disusun dengan menyesuaikan struktur pedoman:



UNTUK APA ?



PENCEGAHAN

Upaya yang dilakukan untuk menghindari dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 dalam kegiatan MICE.



DETEKSI

Proses mengidentifikasi dan menilai kondisi orang-orang yang diduga terpapar COVID-19 dalam upaya mencegah penularan lebih lanjut dalam kegiatan MICE.



PENANGANAN

Upaya cepat tanggap penanganan kejadian orang teridentifikasi/terpapar COVID-19 dalam kegiatan MICE sesuai protokol kesehatan.

UNTUK SIAPA ?



PENYELENGGARA KEGIATAN

Penyelenggara dari korporasi, asosiasi profesi dan industri, organisasi pemerintah, organisasi masyarakat lainnya.



PELAKU KEGIATAN

Pelaksana kegiatan, pengelola tempat kegiatan dan seluruh pihak pendukung/penunjang kegiatan MICE.



PESERTA/PENGUNJUNG DAN PENGISI ACARA DALAM KEGIATAN MICE

Orang, badan hukum/perusahaan komunitas dan pihak lainnya yang ikut serta berada di tempat kegiatan baik hanya berkunjung atau berpartisipasi langsung (memberikan kontribusi) dalam kegiatan MICE.



PEMERINTAH DAERAH

Panduan ini menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terkait kegiatan MICE yang dapat disesuaikan dengan unsur kearifan lokal dan unsur pelestarian lingkungan daerah setempat.



PANDUAN UMUM

Panduan Umum berisi pedoman yang mengacu pada unsur CHSE yang berlaku diseluruh aktivitas Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran.

SUB BAGIAN TATA KELOLA (MANAJEMEN KEGIATAN)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Tata Kelola (Manajemen Kegiatan) ini berisi pedoman yang mengacu pada unsur CHSE secara keseluruhan.

TATA KELOLA (MANAJEMEN KEGIATAN)

Penyelenggara, Pelaksana, dan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan MICE, diminta untuk :



Cleanliness



1

Memastikan penyediaan peralatan dan perlengkapan kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kegiatan (*venue*) sesuai pedoman teknis keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

2

Menyediakan mikrofon untuk kegiatan MICE dan memastikan dalam kondisi telah didisinfeksi, bersih, dan aman ketika digunakan.

3

Menyediakan wadah/tempat khusus untuk meletakkan masker yang akan digunakan kembali sesuai makan, minum, dan pada saat menjadi pembicara dalam kegiatan MICE.



Health

4

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kebersihan dan kesehatan, seperti masker, sarung tangan, peralatan pengukur suhu tubuh (termometer digital terkalibrasi), kotak obat, penanda posisi berdiri dan duduk untuk menjaga jarak aman minimal 1 meter, serta tempat sampah khusus alat pelindung diri.

5


Setiap orang yang berada dan melakukan aktivitas di tempat kegiatan (*venue*) wajib mematuhi aturan yang terdapat pada Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.



TATA KELOLA (MANAJEMEN KEGIATAN)

Penyelenggara, Pelaksana, dan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan MICE, diminta untuk :

- 6 Mematuhi aturan sebagai berikut :
 - a. Mengenakan masker.
 - b. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan ketentuan kurang dari $37,3^{\circ}\text{C}$.
 - c. Rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.
 - d. Tidak menyentuh bagian mata, hidung dan/atau mulut sebelum mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer*.
 - e. Menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan atau berpelukan dan menjaga jarak aman minimal 1 meter.
 - f. Menerapkan etika batuk dan bersin di tempat publik. Gunakan sapu tangan/ tisu/lengan atas bagian dalam jika akan batuk dan bersin, saat sedang melepas masker.
 - g. Disarankan membawa perlengkapan ibadah sendiri.



7

Melarang setiap orang yang memiliki gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas berada di tempat kegiatan.



9

Memastikan terjaminnya sirkulasi udara segar dan sinar matahari di tempat kegiatan (*venue*).

10

Berkoordinasi dengan lembaga/institusi yang berwenang seperti Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satgas COVID-19 setempat, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Kepolisian setempat dalam upaya pencegahan dan penanganan kondisi darurat COVID-19.



8

Mengingatkan orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak (balita), dan lain-lain untuk lebih berhati-hati selama berada di tempat kegiatan.

TATA KELOLA (MANAJEMEN KEGIATAN)

Penyelenggara, Pelaksana, dan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan MICE, diminta untuk :

S

Safety

- 11 Memperhatikan informasi terkini, imbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

- 14 Mengomunikasikan dan mensosialisasikan Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.

- 15 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan panduan/standar operasional prosedur (SOP) kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan pada Kegiatan MICE.

- 16 Meminimalkan penggunaan peralatan dan perlengkapan secara bersama-sama atau bergantian. Jika ada peralatan dan perlengkapan yang digunakan bersama-sama/bergantian seperti mikrofon, meja, kursi, alat tulis, *laser pointer*, alat interpretasi (alat penerjemah), alat makan dan minum secara rutin dilakukan disinfeksi dengan bahan dan cara yang aman dan sesuai aturan kesehatan.

- 17 Mewajibkan pengisian secara mandiri formulir *self assessment* risiko COVID-19 atau pengisian kartu kewaspadaan kesehatan (*Indonesia Health Alert Card/e-HAC*) pada saat reservasi/ pendaftaran sebagai upaya penilaian risiko semua pihak yang terlibat dalam kegiatan MICE. Jika hasil *self assessment/e-HAC* terdapat risiko besar COVID-19 maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan.

- 12 Menyediakan dan memasang media informasi terkait disiplin menerapkan Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan, pola hidup bersih dan sehat, serta imbauan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 di lokasi-lokasi strategis di tempat kegiatan MICE.

- 13 Mengadakan pelatihan pencegahan dan penanganan COVID-19 berdasarkan panduan/standar operasional prosedur (SOP) terkait Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.



TATA KELOLA (MANAJEMEN KEGIATAN)

Penyelenggara, Pelaksana, dan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan MICE, diminta untuk :

- 18 Disarankan bagi seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan MICE untuk melakukan pengecekan kesehatan sesuai peraturan pemerintah/mengacu pada aturan kesehatan yang berlaku untuk memastikan diri dalam keadaan sehat dan tidak terpapar COVID-19.



E

Environmental
Sustainability



- 19 Menerapkan sistem 4R yaitu *reuse*, *reduce*, *recycle*, dan *replace* pada kegiatan MICE sebagai salah satu upaya penanggulangan pencemaran lingkungan diantaranya dengan mengurangi penggunaan peralatan dan perlengkapan berbahan plastik pada penyelenggaraan kegiatan MICE.

- 20 Memastikan pengolahan sampah dan limbah cair pada kegiatan MICE dilakukan secara benar, tuntas, dan sehat, sehingga dapat menjaga lingkungan serta tidak menyebabkan sumber penyebaran baru COVID-19.

- 21 Menjaga kondisi lingkungan tetap asri dan nyaman.



SUB BAGIAN MICE

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian MICE ini mengatur semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran seperti penyelenggara, pelaksana, pengelola tempat kegiatan, peserta/pengunjung, dan pihak terkait lainnya.

MICE

PENYELENGGARA DAN PELAKSANA KEGIATAN MICE

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian MICE ini mengatur penyelenggara dan pelaksana kegiatan MICE, diantaranya *Professional Conference Organizer (PCO)*, *Professional Exhibition Organizer (PEO)*, dan *Destination Management Company (DMC)*. Pihak-pihak tersebut diwajibkan untuk :

1 Membentuk satuan tugas (SATGAS) pencegahan dan penanganan COVID-19 dalam kegiatan MICE, terutama oleh penyelenggara kegiatan, pelaksana kegiatan, dan pengelola tempat kegiatan yang bertugas mengawasi penerapan aturan yang terdapat pada Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam tindakan penanganan COVID-19, mengatur lalu lintas orang, dan mengurai kerumunan/keramaian di tempat kegiatan serta secara berkala menghitung pengunjung yang masuk dan keluar tempat kegiatan (*crowd management*).

2 Jika ditemukan pelaku kegiatan yang terdeteksi demam dan menunjukkan gejala-gejala pneumonia, maka satuan tugas (SATGAS) mengevakuasi yang bersangkutan ke dalam ruang isolasi/*transit room* dan dilakukan pemeriksaan dan penanganan. Petugas kesehatan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD). Seluruh tindakan baik pemeriksaan dan penanganan mengikuti prosedur protokol kesehatan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

3 Melakukan analisis risiko dan menyiapkan rencana kerja terkait prosedur kesehatan, mitigasi paparan, dan evakuasi darurat kejadian COVID-19 sesuai dengan kegiatan MICE yang direncanakan.



MICE

PENYELENGGARA DAN PELAKSANA KEGIATAN MICE

4


Memberikan pengarahan dan pelatihan mengenai Panduan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan kepada tim pelaksana/pelaku kegiatan yang terlibat dalam kegiatan MICE.

5

Memastikan penerapan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan sebagai upaya pencegahan dan penanganan kejadian COVID-19 pada saat persiapan, pelaksanaan, dan berakhirnya kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan MICE termasuk pembuat *stand*, pemasok makanan dan minuman, pemasok audio visual, dan pemasok lainnya yang terkait langsung dalam kegiatan.

6

Mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk meminimalisir kontak fisik dalam kegiatan MICE, diantaranya sistem pendaftaran (*registrasi/reservasi*), media promosi, dan pembayaran nontunai (*cashless*).



MICE

PENYELENGGARA DAN PELAKSANA KEGIATAN MICE

7 Menginformasikan dan mengimbuu semua orang yang terlibat dalam kegiatan MICE, baik melalui media informasi yang dipasang di lokasi-lokasi strategis maupun menggunakan alat pengeras suara di tempat kegiatan, agar mematuhi dan menerapkan aturan :

- Disiplin mengenakan masker, rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer*, dan jaga jarak aman minimal 1 meter.
- Memastikan diri dalam keadaan sehat dan tidak memaksakan diri datang ke tempat kegiatan jika mengalami gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas.
- Diharapkan membawa perlengkapan pribadi seperti alat tulis, alat makan dan minum, perlengkapan ibadah, obat-obatan pribadi, dan keperluan pribadi lainnya.



8 Menempatkan petugas di setiap titik/pintu masuk tempat kegiatan untuk melakukan pemeriksaan/pengukuran suhu tubuh dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Petugas mengenakan masker, *face shield*, dan sarung tangan.
- Pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer digital terkalibrasi.
- Pengukuran suhu tubuh berlaku untuk semua orang yang akan memasuki tempat kegiatan.
- Apabila ditemukan orang dengan suhu tubuh sama dengan atau lebih dari 37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke tempat kegiatan dan/atau terlibat dalam kegiatan. Petugas wajib melaporkan/berkoordinasi dengan SATGAS COVID-19 untuk penanganan/tindakan lebih lanjut.



MICE

PENYELENGGA DAN PELAKSANA KEGIATAN MICE

9



Melakukan rekayasa teknis dalam upaya mencegah kerumunan dan penularan COVID-19 di tempat kegiatan dengan memberlakukan aturan seperti:

- menggunakan pintu yang berbeda untuk jalur orang masuk dan keluar.
- memberlakukan prosedur antrean dengan membuat batas antrian (*marking*) atau tanda khusus di lantai dan penanda/petunjuk (*signage*) jaga jarak aman minimal 1 meter.

10



Melakukan koordinasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaku kegiatan MICE yang saling terkait dalam pemenuhan fasilitas dan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam penerapan Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan, seperti :

- dengan pengelola tempat kegiatan (*venue*) agar menyiapkan jalur evakuasi/filtrasi, ruang/pos kesehatan, ruang isolasi/*transit room*, dan informasi rumah sakit rujukan dalam upaya penanganan orang teridentifikasi/terpapar COVID-19. Sedangkan sarana pendukung di ruang/pos kesehatan dan ruang isolasi/*transit room*, tenaga kesehatan, dan mobil ambulans disediakan oleh penyelenggara/pelaksana kegiatan.
- dengan penyedia transportasi agar melakukan tindakan sanitasi pada semua jenis transportasi, seperti transportasi darat, laut, dan udara dengan sepenuhnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Perhubungan dan/atau Kementerian Kesehatan
- dengan pelaku kegiatan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan MICE sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.

MICE

PENYELENGGARA DAN PELAKSANA KEGIATAN MICE

11 Memastikan pihak media peliputan melakukan disinfeksi mandiri alat yang digunakan dalam peliputan kegiatan MICE, seperti kamera foto dan video, tripod, mikrofon, dan lain-lain di tempat yang disediakan oleh pelaksana kegiatan.

12 Menyampaikan kepada media peliput untuk sementara waktu (selama pandemi COVID-19) tidak melakukan wawancara secara mandiri (*doorstop*) dalam kegiatan MICE untuk mencegah kerumunan orang dalam area kegiatan.



MICE

TEMPAT KEGIATAN (VENUE)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian MICE ini mengatur **pengelola tempat kegiatan (Venue)** yang diwajibkan untuk:

- 1 Menyediakan peralatan dan perlengkapan kesehatan, keselamatan, dan keamanan sesuai standar bangunan tempat kegiatan/pedoman teknis keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun Peraturan Menteri Pariwisata, sedikitnya tersedia :
 - a. Kotak P3K yang dilengkapi perlengkapan penanganan kecelakaan;
 - b. *Smoke detector* dan sistem alarm yang berfungsi dengan baik dan selalu diperiksa secara reguler;
 - c. Beberapa jenis alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik dan tervalidasi, disertai penjelasan tentang cara penggunaannya;
 - d. Rambu penanda pintu darurat dalam dua bahasa (*emergency exit*) tercetak jelas;
 - e. Pintu darurat berstandar (bila memungkinkan) dan tangga darurat (untuk gedung bertingkat);
 - f. Informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari bencana alam dan kebakaran;
 - g. Peta lokasi titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi di hotel;
 - h. Informasi tertulis mengenai nomor telepon penting: pemadam kebakaran, kantor polisi terdekat, dan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.



- 2 Menyiapkan dan melakukan disinfeksi tempat kegiatan secara menyeluruh pada saat persiapan, pelaksanaan, dan berakhirnya kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang berlangsung.

- 3 Melakukan pembersihan secara rutin pada area dengan intensitas kontak tinggi (disentuh publik) seperti tombol lift/elevator, gagang pintu, pegangan tangga, eskalator, dan area lainnya.

- 4 Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* pada titik-titik strategis di area publik ruang tunggu sopir, dan akses masuk dalam jumlah cukup.



MICE

TEMPAT KEGIATAN (VENUE)



5

Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara segar di ruang/ tempat kegiatan.

6

Menyediakan ruang isolasi/*transit room* yang sekurang-kurangnya memenuhi standar sebagai berikut :

- Memiliki sirkulasi udara yang terpisah dengan gedung/bangunan utama tempat kegiatan.
- Memiliki akses langsung ke ambulans (jalur evakuasi).



7

Menyediakan tempat sampah dengan memenuhi standar sebagai berikut :

- Tempat sampah berpenutup sesuai dengan jenis sampah organik, sampah non organik, dan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).
- Tempat sampah khusus perlengkapan/alat pelindung diri (APD) seperti masker dan sarung tangan.


8

Mengatur kapasitas ruangan yang digunakan untuk kegiatan MICE dengan mematuhi aturan jaga jarak aman minimal 1 meter.



9

Mengatur kapasitas tempat ibadah, toilet, dan ruang tunggu yang digunakan untuk kegiatan MICE agar memungkinkan jaga jarak minimal 1 meter.



MICE

TEMPAT KEGIATAN (VENUE)

- 10 Menyediakan media informasi terkait penerapan Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan dan denah gedung sejak masuk area parkir, lift/elevator, lobby, ruang kegiatan, dan titik strategis lainnya.



- 11 Melakukan kontrol terhadap penggunaan alat mobilisasi vertikal, seperti:
- membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift/elevator dengan posisi berdiri sesuai tanda,
 - mengatur jarak aman minimal 1 meter di lift/elevator, tangga, dan eskalator dengan membuat penanda posisi berdiri,
 - mengatur jalur naik dan turun pada tangga (manual).



- 12 Berkoordinasi dengan penyelenggara/pelaksana kegiatan mengenai titik akses keluar masuk barang dan orang pada saat persiapan, pelaksanaan, dan berakhirnya kegiatan dengan menerapkan aturan kesehatan.



- 13 Mengatur lalu lintas kendaraan saat kedatangan dan kepulangan, parkir kendaraan, loading, dan un-loading barang agar dapat diterapkan jaga jarak aman minimal 1 meter.

MICE

INDUSTRI PENDUKUNG (SUPPORTING INDUSTRIES)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian MICE ini mengatur industri pendukung seperti kontraktor *stand*, pemasok *audio visual*, dan pemasok lainnya. :

- 1 Memastikan pekerja melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman teknis keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama melakukan aktivitas kerja di tempat kegiatan seperti penggunaan masker, *face shield*, sarung tangan dan alat keselamatan kerja lainnya.
- 2 Berkoordinasi dengan pihak pelaksana kegiatan dan pihak pengelola tempat kegiatan (*venue*) untuk mengatur waktu bongkar muat barang (*loading dan un-loading*) agar tidak terjadi penumpukan atau kepadatan pekerja serta kendaraan besar di area bongkar muat.




- 3 Melakukan disinfeksi material produksi sebelum memasuki ruangan di tempat kegiatan (*venue*).
- 4 Menyediakan tempat pembuangan sampah material sisa produksi pada saat pembangunan maupun pembongkaran.

MICE

MEDIA PELIPUTAN (JURNALIS)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian MICE ini mengatur wartawan/ jurnalis baik media cetak, elektronik, dan online yang diwajibkan untuk ;

- 1 Melakukan disinfeksi mandiri alat yang digunakan dalam peliputan kegiatan MICE, seperti kamera foto dan video, tripod, mikrofon, dan lain-lain di tempat yang disediakan oleh pelaksana kegiatan.
- 2 Mengenakan identitas resmi dari media yang terdaftar dan wajib mengenakan tanda pengenal yang disediakan oleh pelaksana kegiatan selama berada di tempat kegiatan.
- 3 Mengenakan masker, menerapkan jaga jarak aman minimal 1 meter, dan tidak berkerumun serta rutin mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* selama berada di tempat kegiatan.
- 4 Berada di tempat yang telah disediakan oleh pelaksana kegiatan dan tidak berpindah-pindah selama berada di tempat kegiatan.
- 5 Menggunakan penutup/*cover* pada mikrofon saat melakukan wawancara (*interview*) dengan narasumber.



MICE

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN (FOOD & BEVERAGE)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian MICE ini mengatur pengelola tempat kegiatan yang menyediakan makanan dan minuman dalam kegiatan MICE yang diwajibkan untuk :

1 Memastikan peralatan dan perlengkapan yang digunakan bersih, aman dan telah dilakukan sterilisasi.

2 Menyajikan makanan dan minuman dengan cara dilayani petugas (*served buffet*) untuk mencegah penggunaan alat saji secara bergantian.



3 Peralatan makan yang digunakan disiapkan dalam keadaan tertutup/diletakkan terbalik dengan alas khusus yang bersih dan peserta membuka tutup atau membalikkan peralatan makan sendiri.

4 Memastikan agar petugas (pelayan) sekurang-kurangnya mengenakan masker, *face shield*, dan sarung tangan saat menyajikan makanan dan minuman.



PANDUAN KHUSUS

Bagian ini membahas pedoman yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan MICE sesuai kekhususan aktivitas Pertemuan/Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran. Bagian ini digunakan sebagai pelengkap panduan umum.

Silahkan baca panduan umum terlebih dahulu.

SUB BAGIAN PERTEMUAN & KONVENSI

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Pertemuan dan Konvensi ini mengatur semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pertemuan, Konvensi, dan pihak terkait lainnya. Sub-bagian ini digunakan sebagai pelengkap panduan umum.

Silahkan baca panduan umum terlebih dahulu.

PERTEMUAN & KONVENSI

DELEGASI DAN PEMBICARA (DALAM DAN LUAR NEGERI)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Pertemuan dan Konvensi ini mengatur **delegasi dan pembicara** yang diwajibkan untuk :

1 Sebelum melakukan registrasi/reservasi kepesertaan, delegasi/pembicara melakukan pengecekan persyaratan dan pedoman kesehatan yang diberlakukan penyelenggara/pelaksana kegiatan dan pemerintah di destinasi tempat kegiatan diselenggarakan.

2 Memberitahukan kondisi kesehatan kepada pihak pelaksana kegiatan, jika saat kegiatan mengalami gangguan kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).



3 Membawa perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, alat tulis, dan perlengkapan ibadah.

4 Menempati tempat duduk yang sama selama kegiatan berlangsung.



PERTEMUAN & KONVENSI

TENAGA LEPAS (*OUTSOURCE*)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Pertemuan dan Konvensi ini mengatur **tenaga lepas (*outsorce*)** yang diwajibkan untuk :

1

Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum mengikuti kegiatan di tempat kerja (tempat kegiatan) dan tidak memaksakan diri apabila mengalami gejala batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas serta melaporkan kepada pelaksana kegiatan perihal ketidakhadiran karena hal tersebut.



2

Mengikuti pengarah dan pelatihan mengenai proses pelaksanaan kegiatan, Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan, standar operasional prosedur (SOP) sebagai tenaga lepas dan pengaturan kerumunan yang disusun oleh pelaksana kegiatan.



3

Melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan kegiatan dan panduan penanganan COVID-19 yang dibuat oleh pelaksana kegiatan.

4

Mengenakan tanda pengenal selama kegiatan berlangsung.

5

Mengingatkan peserta apabila tidak mematuhi aturan yang terdapat pada Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.



SUB BAGIAN PERJALANAN INSENTIF

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur tentang Restoran & Tempat Khusus (*Special Venue*), Transportasi, Biro Perjalanan Wisata, dan Hotel yang mengacu pada *handbook* yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai jenis usahanya. Sub-bagian ini digunakan sebagai pelengkap panduan umum.

Silahkan baca panduan umum terlebih dahulu.

PERJALANAN INSENTIF

RESTORAN & TEMPAT KHUSUS (*SPECIAL VENUE*)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur restoran (panduan rinci merujuk pada *Handbook CHSE Restoran*) & tempat khusus (*special venue*) yang diwajibkan untuk

- 1 Memasang media informasi terkait penerapan Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan serta standar operasional prosedur (SOP) di area restoran dan tempat khusus (*special venue*) yang disusun oleh lembaga/instansi terkait.
- 2 Menyediakan aturan pengelolaan arus lalu lintas dan kerumunan di restoran dan tempat khusus pelaksanaan kegiatan (*special venue*).
- 3 Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, dan tisu di area pelayanan makan dan minum, dan area khusus ruang tunggu pengemudi, dengan tetap menjaga aturan jaga jarak aman minimal 1 meter.



- 4 Melakukan pembersihan barang-barang yang dapat disentuh publik (intensitas kontak tinggi) dengan disinfektan/cairan pembersih secara rutin, minimal 3 kali sehari.
- 5 Membersihkan barang bawaan tamu/karyawan dengan cara dan bahan disinfektan/cairan pembersih yang aman dan sesuai, sebelum masuk ke area pelayanan makan dan minum.



- 6 Menyediakan area dan peralatan pemeriksaan suhu tubuh dan kondisi kesehatan bagi tamu serta karyawan.
- 7 Mengarahkan dan membantu tamu atau karyawan yang memiliki suhu tubuh sama dengan atau lebih dari 37,3°C untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan.



- 8 Mengatur antrean masuk dan keluar area pelayanan makan dan minum dan mengatur tempat duduk dengan penerapan jaga jarak aman minimal 1 meter.
- 9 Memberikan penanda khusus sebagai kontrol jaga jarak aman minimal 1 meter di lantai/meja/kursi atau melakukan rekayasa teknis seperti pemasangan partisi dan/atau pengaturan alur masuk tamu.

PERJALANAN INSENTIF

RESTORAN & TEMPAT KHUSUS (*SPECIAL VENUE*)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur restoran (panduan rinci merujuk pada *Handbook CHSE Restoran*) & tempat khusus (*special venue*) yang diwajibkan untuk

- 10 Mencuci bersih alat makan dan minum dan menutup (misalnya dengan tisu) sebelum diletakkan di atas meja makan.

- 11 Menyediakan pilihan menu dengan menggunakan peralatan yang memungkinkan untuk tidak terjadi kontak langsung (*touchless*).

- 12 Menyediakan petugas khusus untuk layanan prasmanan (*buffet*).

- 13 Mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) untuk mengurangi risiko penularan COVID-19.

- 14 Mengontrol kondisi toilet untuk tetap dalam keadaan higienis, bersih, kering, tidak berbau, dan berfungsi dengan baik, serta dibersihkan sesering mungkin setelah digunakan.



PERJALANAN INSENTIF

KARYAWAN RESTORAN

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur karyawan restoran (panduan rinci terkait karyawan restoran merujuk pada *Handbook CHSE Restoran*) yang diwajibkan untuk:

- 1 Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja dan tidak memaksakan diri apabila mengalami gejala batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas serta melaporkan kepada pengelola perihal ketidakhadiran karena hal tersebut.

- 2 Mengikuti aturan yang terdapat pada Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan, serta standar operasional prosedur (SOP) sebagai karyawan yang dibuat oleh pengelola restoran.



- 3 Sekurang-kurangnya mengenakan masker, *face shield*, dan sarung tangan serta tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter pada saat bekerja melayani tamu atau berinteraksi sesama karyawan.

- 4 Mengingatkan tamu apabila tidak mematuhi aturan yang terdapat pada Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.

PERJALANAN INSENTIF

TAMU RESTORAN

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur tamu restoran (panduan rinci terkait tamu restoran merujuk pada *Handbook CHSE Restoran*) yang diwajibkan untuk:



1 Mencuci tangan pakai sabun/menggunakan *hand sanitizer* sebelum memasuki area pelayanan makan/minum, sebelum dan sesudah makan/minum, dan sebelum meninggalkan tempat kegiatan.


2 Menjaga jarak aman minimal 1 meter saat berada dalam antrean pintu masuk/keluar, area pelayanan makan/minum, di toilet dan ruang publik lainnya yang disediakan di tempat kegiatan.

3 Menggunakan alat makan dan minum yang disediakan dan tidak menggunakannya secara bersama-sama/bergantian.

4 Menyimpan masker secara pribadi dengan baik dan aman, dan tidak meletakkan masker di atas meja makan ketika menikmati makanan dan minuman.

5 Menjaga kebersihan toilet di area pelayanan makan dan minum agar tetap higienis, bersih, kering, dan tidak berbau setelah digunakan.

6 Membuang sampah ke tempat sampah yang tertutup.



PERJALANAN INSENTIF

PENGELOLA HOTEL

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur pengelola hotel (panduan rinci terkait pengelola hotel merujuk pada *Handbook CHSE Hotel*) yang diwajibkan untuk:

- 1 Mengadakan pelatihan bagi karyawan terkait penerapan Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan sebagai upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan melibatkan dinas terkait.
- 2 Meminta karyawan yang memiliki gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk tidak masuk kerja dan mewajibkan karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja kembali dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh.



- 3 Meminta karyawan, *supplier*, *vendor*, kontraktor serta tamu untuk sekurang-kurangnya menggunakan pelindung diri berupa masker, *face shield*, dan sarung tangan saat melakukan pekerjaan.

- 4 Mewajibkan *supplier/vendor* untuk menaati aturan yang terdapat pada Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan dalam proses penerimaan barang.

- 5 Mewajibkan kontraktor untuk membersihkan dan menyantasi hasil pekerjaan menggunakan disinfektan/ cairan pembersih lain yang aman dan sesuai.




PERJALANAN INSENTIF

PENGELOLA HOTEL

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur pengelola hotel (panduan rinci terkait pengelola hotel merujuk pada *Handbook CHSE Hotel*) yang diwajibkan untuk:

- 6 Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer di area hotel dalam jumlah cukup dan mudah diakses.
- 7 Menggunakan teknologi yang terintegrasi untuk mengurangi interaksi antar karyawan, maupun dengan tamu hotel (*contact less*) seperti penggunaan aplikasi dalam proses *check-in*, proses pembayaran, dan aktivitas lain.



PERJALANAN INSENTIF

KARYAWAN HOTEL

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur karyawan hotel (panduan rinci terkait karyawan hotel merujuk pada *Handbook CHSE Hotel*) yang diwajibkan untuk:

- 1 Melakukan disinfeksi peralatan dan perlengkapan yang menjadi tanggung jawabnya menggunakan disinfektan/ cairan pembersih lain yang aman dan sesuai.
- 2 Menginformasikan kepada manajemen hotel jika mengalami, dan/atau menemukan tamu yang mengalami gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas.
- 3 Mematuhi dan melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di Hotel.
- 4 Mengikuti proses simulasi penanganan bencana alam, kebakaran, dan juga penanganan kejadian COVID-19 dengan melibatkan dinas terkait.



PERJALANAN INSENTIF

TAMU HOTEL

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur tamu hotel (panduan rinci terkait tamu hotel merujuk pada *Handbook CHSE Hotel*) yang diwajibkan untuk:

- 1 Sekurang-kurangnya memakai masker/*face shield* dan selalu menerapkan jaga jarak aman minimal 1 meter.

- 2 Rutin mencuci tangan pakai sabun/menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan setelah menggunakan fasilitas hotel.



- 3 Memberitahukan kondisi kesehatan ke pihak hotel, jika saat menginap mengalami gangguan kesehatan atau gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas.

- 4 Menjaga kebersihan kamar, fasilitas, dan area publik di hotel agar tetap higienis dan bersih.

- 5 Melakukan konfirmasi kepada pihak hotel sebelum menggunakan fasilitas hotel seperti kolam renang, pusat kebugaran (*gym*), restoran, *bar*, dan lain-lain.



PERJALANAN INSENTIF

TRANSPORTASI

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur **Penyedia Jasa Transportasi** yang diwajibkan untuk:

- 1 Memasang media informasi terkait penerapan Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan serta standar operasional prosedur (SOP) menggunakan transportasi yang disusun oleh lembaga/instansi terkait.
- 2 Melengkapi kendaraan dengan *hand sanitizer*.
- 3 Melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada seluruh pengemudi sebelum menggunakan kendaraan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.
 
- 4 Mewajibkan para pengemudi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, sekurang-kurangnya mengenakan masker.
- 5 Meminta para tamu untuk membersihkan tangan menggunakan *hand sanitizer* saat akan memasuki kendaraan.
- 6 Memastikan penerapan Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan dilakukan oleh para peserta/tamu sebelum memasuki kendaraan.
 
- 7 Memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela.
- 8 Pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*) selama berada di dalam atau pada saat naik/turun moda transportasi.
 
- 9 Mengatur bongkar muat bagasi dengan cara yang menghindari kepadatan dengan tetap jaga jarak aman minimal 1 meter antar penumpang.
 

PERJALANAN INSENTIF

BIRO PERJALANAN WISATA

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Perjalanan Insentif ini mengatur **Biro Perjalanan Wisata** yang diwajibkan untuk:

1 Memberikan pengarahannya dan pelatihan tentang Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan, serta standar operasional prosedur (SOP) perjalanan insentif kepada para pemandu yang menangani kegiatan insentif.

2 Menyediakan *hand sanitizer* yang cukup dan perlengkapan P3K untuk peserta selama perjalanan.



3 Menyediakan perlengkapan kesehatan dan keselamatan diantaranya masker, *face shield*, dan sarung tangan untuk dibawa/digunakan oleh pemandu selama bekerja.

4 Menyediakan kontak darurat/informasi fasilitas medis dan rumah sakit rujukan dalam upaya penanganan orang teridentifikasi/terpapar COVID-19 di daerah pelaksanaan kegiatan.



5 Mewajibkan para pemandu untuk :

- a) Memastikan diri memiliki suhu tubuh kurang dari 37,3 C sebelum memandu para tamu.
- b) Memakai masker, *face shield*, dan sarung tangan.
- c) Membuat laporan aktivitas kerja.
- d) Mengingatkan peserta/tamu untuk jaga jarak fisik minimal 1 meter selama kegiatan berlangsung.
- e) Memberikan penanganan yang sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan apabila terdapat peserta/tamu yang menunjukkan gejala COVID-19.



SUB BAGIAN PAMERAN

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian Pameran ini mengatur pelaksana pameran, peserta pameran, jasa kontraktor pameran (*stand contractor*), dan jasa logistik (*freight forwarder*) yang terlibat dalam kegiatan Pameran. Sub-bagian ini digunakan sebagai pelengkap panduan umum.


Silahkan baca panduan umum terlebih dahulu.

PAMERAN

PELAKSANA PAMERAN

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian pameran ini mengatur poin khusus mengenai pelaksana pameran/*Professional Exhibition Organizer* (PEO) yang diwajibkan untuk:

- 1 Mengatur ketentuan jumlah penjaga stand maksimal 2 orang, untuk stand pameran ukuran 9 meter persegi dan berlaku kelipatan.
- 2 Membatasi jarak pengunjung di dalam stand pameran minimal 1 meter atau jika tidak memungkinkan lakukan rekayasa teknis di dalam stand pameran untuk menghindari kontak fisik.
- 3 Memberlakukan sistem waktu kunjungan (membagi waktu kunjungan dalam beberapa gelombang), dan melakukan rekayasa teknis alur pengunjung saat kegiatan pameran berlangsung untuk mencegah kerumunan dan penularan COVID-19.
- 4 Pelaksana pameran memberikan sanksi berupa mengeluarkan peserta/pengunjung dari area/tempat kegiatan jika tidak mematuhi peraturan yang terdapat pada Panduan Pelaksanaan Kesehatan, Kebersihan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan, serta standar operasional prosedur yang diberlakukan pelaksana kegiatan.



PAMERAN

KONTRAKTOR PAMERAN (*STAND CONTRACTOR*) & JASA LOGISTIK (*FREIGHT FORWARDER*)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian pameran ini mengatur poin khusus mengenai kontraktor pameran (*Stand Contractor*) & Jasa Logistik (*Freight Forwarder*) dengan kewajiban :

- 1 Melakukan disinfeksi barang bawaan masing-masing sebelum memasuki area kegiatan (*venue*).



- 2 Bagi *stand contractor*, menggunakan instalasi pembatas untuk menyekat interaksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

- 3 Bagi *stand contractor*, membangun *stand* pameran dengan memperhatikan ketentuan jarak gangway minimal 3 meter.

PAMERAN

PESERTA PAMERAN (EXHIBITOR)

Ruang lingkup pembahasan pada sub-bagian pameran ini mengatur poin khusus peserta pameran (*exhibitor*) yang diwajibkan untuk:

1 Penjaga *stand* pameran sekurang-kurangnya mengenakan masker, *face shield*, dan sarung tangan.

2 Mematuhi ketentuan jumlah penjaga *stand* pameran maksimal 2 orang untuk *stand* ukuran 9 meter persegi, dan berlaku kelipatan.

3 Menyediakan *hand sanitizer* di setiap *stand* pameran.

4 Mengingatkan pengunjung agar menggunakan *hand sanitizer* saat datang ke *stand*, sebelum dan sesudah menyentuh/memegang barang pameran, dan saat keluar dari area *stand*.

5 Melakukan disinfeksi terhadap barang yang ditampilkan (*display*) dan materi promosi yang menjadi tanggung jawabnya, dan berada di dalam *stand* pameran.

6 Menyediakan tempat sampah berpenutup di masing-masing *stand* pameran.

7 Membuang sampah di tempat sampah yang disediakan oleh pengelola tempat kegiatan (*venue*).





DAFTAR PUSTAKA & PENGERTIAN UMUM

DAFTAR PUSTAKA

- Ambiance Incentives. 2020. COVID-19 Risk Assessment Plan. <https://www.ambiance-incentives.com/COVID-19-response/>
- Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. (2020). Panduan Umum Normal baru Kegiatan Usaha Pameran & Event dalam Pencegahan COVID-19. Jakarta.
- CCTV Pros. Sistem Alarm. Dipetik tanggal 11 Agustus 2020, dari <http://cctvpros.co.id/sistem-alarm/>
- Creative Safety Supply. Emergency Exit. Dipetik tanggal 11 Agustus 2020, dari <https://www.creativesafetysupply.com/glossary/emergency-exit/>
- Destination Asia Destination Management for Asia's Travel Connoisseurs. (2020). Travel in Indonesia.
- Exibitor. Exhibitor Q&A. Dipetik tanggal 11 Agustus 2020, dari <https://www.exhibitoronline.com/topics/article.asp?ID=2469>
- Heras. What is crowd management? Dipetik tanggal 11 Agustus 2020, dari <https://www.heras-mobile.com/crowdmanagement/wat-is-crowd-management>
- ICCA-UFI-AIPC.(2020). Good Practice Guidance Reopening Business Events.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Hotel. Jakarta.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Restoran/Rumah Makan. Jakarta.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk Sektor Ekonomi Kreatif. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07-MENKES-413-2020 Tertanggal 13 Juli 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.82/Pw.102/Mppt-88 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata .
- (COVID-19). Louvre Hotels Group. (2020, June 2). Hotel Operating Procedures Post Covid. Dipetik 5 Juni 2020, dari https://www.louvrehotels.com/sites/default/files/D_operating_procedures_post_covid_0206.pdf.
- Kongres new europe meetings industry magazine. Why Special Venue? Dipetik tanggal 11 Agustus 2020, dari <https://kongres-magazine.eu/special-venues/>
- Marjanto, Damardjati Kun dkk. Kearifan Lokal & Lingkungan. Dipetik dari 11 Agustus 2020, dari <http://repositori.kemdikbud.go.id/398/>

- National Restaurant Association (2020, April 22). COVID-19 Reopening Guidance. A Guide for The Restaurant Industry. Dipetik tanggal 27 April 2020, dari <https://restaurant.org/downloads/pdfs/business/covid19-reopen-guidance.pdf>
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tempat Penyelenggaraan Kegiatan (Venue) Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja.
- Sonny Keraf Etika lingkungan hidup 2010 Kompas.
- Teknik Elektronika. Pengertian Smoke Detector (Detektor Asap) dan Jenis-jenisnya. Dipetik tanggal 11 Agustus 2020, dari <https://teknikelektronika.com/pengertian-smoke-detector-detektor-asap-jenis-jenis-smoke-detector/>
- Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang Pariwisata nomor 10/2009 tentang Kepariwisataan Bab 6 Pasal 14 ayat 1 huruf h.
- United Nations World Tourism Organization. (2020, May 28). Global Guidelines to Restart Tourism. Dipetik 29 Mei 2020, dari <https://www.unwto.org/restarting-tourism>.
- World Health Organization. (2020, April 7). COVID-19 and food safety: guidance for food business. Dipetik 27 April 2020, dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>.
- World Health Organization. (2020, March 31). Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector. Dipetik 27 April 2020, dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>.
- World Health Organization. (2020). QA for public. Dipetik 11 Agustus 2020, dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>
- World Travel and Tourism Council.(May 2020). Leading Global Protocols For The New Normal Convention Centres, Meetings & Events. Dipetik 07 Agustus 2020, dari <https://wtcc.org/covid-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp>.

PENGERTIAN UMUM

COVID-19

Penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.

Crowd Management

Perencanaan secara terorganisir dan terarah yang digunakan untuk mengatur kerumunan sekelompok besar orang.

Destination Management Company

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang mengetahui secara mendalam suatu destinasi sehingga menjadi sumber informasi bagi calon pengguna destinasi tersebut.

Disinfeksi

Proses pembersihan dengan menggunakan disinfektan. Dalam pelaksanaannya bisa menggunakan beberapa metode, seperti penyemprotan dan pengelapan.

Disinfektan

Bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme misalnya pada bakteri, virus, dan jamur (kecuali spora bakteri) pada permukaan benda mati, seperti lantai, perabotan, dan ruangan.

Emergency Exit

Jalur keluar khusus darurat yang berada di dalam/luar bangunan tempat kegiatan untuk keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, dan bahaya-bahaya lain yang dapat menyebabkan adanya korban jiwa.

Freight Forwarder (Jasa Logistik)

Perusahaan yang bergerak dalam bidang keagenan yang mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang-barang pameran melalui transportasi darat, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan, dokumen angkutan, perhitungan biaya, angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerima.

Gangway/Aisle

Jalan setapak yang ditujukan untuk pergerakan penonton dalam sebuah pameran atau pameran.

Hand Sanitizer

Produk pembersih tangan berbasis alkohol yang bisa berbentuk gel atau cairan yang digunakan untuk membersihkan tangan agar bersih dari virus dan bakteri dengan kandungan alkohol minimal 60%.

Higienis

Berkenaan dengan atau sesuai dengan ilmu kesehatan; bersih; bebas penyakit.

Industri Pariwisata

Kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Jasa Kontraktor Pameran

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa membuat desain, jasa instalasi dan menyewakan *stand interior*, *display stand*, dan kontraktor membuat *stand pameran*.

Kearifan Lokal

Dapat dimaknai sebagai perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh suatu komunitas untuk menyelesaikan persoalan atau kesulitan yang dihadapi secara baik dan benar, sesuai dengan nilai-nilai yang didukungnya. Perangkat pengetahuan tersebut bersifat lokal karena merupakan hasil interaksi dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya, yang tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Konvensi

Sebuah pertemuan resmi dalam skala besar yang dihadiri oleh perwakilan atau delegasi (pemerintah, asosiasi, atau industri) untuk melakukan diskusi, pertukaran informasi atau tindakan atas permasalahan khusus yang menjadi perhatian bersama.

Kotak P3K

Kotak yang berisi peralatan dan obat yang berfungsi sebagai penanganan pertama pada kecelakaan.

Masker

Alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi mulut, hidung, dan wajah dari patogen yang ditularkan melalui udara maupun percikan cairan tubuh yang terinfeksi.

Pameran

Sebuah acara yang terorganisasi dimana objek ditampilkan kepada publik yang dapat berupa pameran dagang antar bisnis maupun pameran untuk konsumen akhir.

Pemandu Wisata

Seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang objek wisata, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.

Pelaksana Kegiatan

Pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan MICE yaitu, PCO, PEO, DMC.

Pembayaran Nontunai

Sistem pembayaran daring tanpa menggunakan uang fisik (uang kertas dan logam), seperti menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan cara pembayaran daring lainnya.

Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyedia Transportasi

Usaha jasa transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara dalam berbagai jenis yang dibutuhkan untuk kegiatan MICE.

Perjalanan Insentif

Alat manajemen global yang menggunakan pengalaman wisata yang luar biasa untuk memotivasi dan/atau memberikan pengakuan kepada peserta dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja dalam mendukung tujuan organisasi atau perusahaan.

Pertemuan

Pertemuan dua atau lebih orang yang diselenggarakan untuk maksud mencapai tujuan bersama melalui interaksi verbal, seperti berbagi informasi atau mencapai kesepakatan yang dapat berupa presentasi, seminar, lokakarya, pelatihan, team building maupun event organisasi atau perusahaan lainnya.

Prasmanan (Buffet)

Sistem pelayanan yang semua jenis makanan dihidangkan di atas meja besar dan tamu dipersilakan memilih sendiri makanan yang disukainya.

Professional Congress/Conference/Convention Organizer (PCO)

Jasa penyelenggara konvensi, perjalanan insentif, dan pameran yang merupakan usaha dan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan kelompok orang/negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Professional Exhibition Organizer (PEO)

Suatu badan hukum atau perorangan/sekelompok orang yang tugasnya merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan penyelenggaraan suatu pameran secara profesional.

Protokol Kesehatan

Ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Restoran

Jenis pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Sanitasi

Usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat.

Sistem Alarm

Sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi intrusi ke dalam suatu tempat atau bangunan.

Smoke Detector

Alat sejenis sensor yang dapat mendeteksi adanya segumpalan asap.

Special Venue

Lokasi manapun yang berpotensi untuk dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan, termasuk di dalamnya penyediaan kegiatan makan minum, seperti museum, rumah fesyen, *resort*, *glamping area*, *mansion*, *movable venue*, dll.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan oleh pengelola tempat kegiatan mengenai proses penyelenggaraan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan tempat kegiatan, meliputi bagaimana, kapan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Supplier/Vendor

lembaga, perorangan atau pihak ketiga yang menyediakan bahan, jasa, produk untuk diolah atau dijual kembali atau dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Titik Kumpul

Area di sekitar restoran/rumah makan yang menjadi tempat berkumpul pada saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran atau gempa bumi.

Usaha Perjalanan Wisata

Perusahaan jasa profesional khusus pelaksanaan kegiatan *tour* yang berlisensi seperti Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata (*travel agent*).

Tempat kegiatan (Venue)

Lokasi suatu kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.

- T** : Apa yang menjadi dasar hukum penyusunan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Kegiatan MICE ini?
- J** : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- T** : Siapakah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada kegiatan MICE ini?
- J** : *Stakeholders* MICE yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan MICE.
- T** : Mengapa seluruh *stakeholders* MICE harus melaksanakan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Kegiatan MICE ini?
- J** : Untuk meningkatkan kepercayaan tamu terhadap jaminan produk dan pelayanan yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan selama mengikuti kegiatan MICE, mencegah terjadinya penularan COVID-19, serta menjaga reputasi dan kredibilitas Indonesia sebagai tempat pelaksanaan MICE yang aman dan nyaman.
- T** : Apakah panduan CHSE MICE ada kaitannya dengan panduan CHSE industri yang terkait dengan kegiatan MICE ?
- J** : Ya, panduan CHSE MICE terkait dengan panduan CHSE industri lainnya yang terlibat dalam kegiatan MICE, diantaranya CHSE Hotel, CHSE Restoran, dan CHSE Ekonomi Kreatif.
- T** : Apakah panduan CHSE MICE ada kaitannya dengan aturan yang dikeluarkan asosiasi MICE?
- J** : Ya, panduan CHSE MICE terkait dengan aturan yang dikeluarkan asosiasi yang terlibat dalam kegiatan MICE, diantaranya UFI, ICCA, AIPC, ASPERAPI dan INCCA.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN





- T** : Apakah Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Kegiatan MICE ini mengatur pembatasan jumlah peserta yang diperbolehkan?
- J** : Panduan ini tidak mengatur pembatasan jumlah peserta kegiatan MICE. Pembatasan jumlah merupakan kebijakan pengusaha dan/atau pengelola tempat pelaksanaan kegiatan masing- masing dengan tetap memperhatikan jarak aman dan rekayasa teknis dengan merujuk kepada protokol kesehatan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Satuan Tugas COVID-19 Daerah.
- T** : Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk mendukung penerapan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Kegiatan MICE ini?
- J** : Memperbarui informasi terkait COVID-19 dan menyampaikannya kepada seluruh *stakeholders* MICE dan para pihak termasuk masyarakat; melakukan sosialisasi, pelatihan/edukasi, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Panduan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Kegiatan MICE.
- T** : Apa saja yang harus disiapkan tempat pelaksanaan kegiatan MICE untuk melaksanakan panduan ini?
- J** :
- Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada kegiatan MICE, serta protokol kesehatan dan ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Satuan Tugas COVID-19 Daerah;
 - karyawan yang terlatih dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan SOP yang berlaku di setiap tempat kegiatan MICE;
 - fasilitas pendukung yang dibutuhkan terkait kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan; serta
 - informasi tertulis tentang SOP kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang berlaku di tempat pelaksanaan kegiatan MICE.

- T** : Apa yang dapat dilakukan oleh seluruh *stakeholders* MICE untuk mendukung penerapan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Kegiatan MICE ini?
- J** : Melakukan sosialisasi, pelatihan/edukasi, pendampingan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi kepada anggotanya.
- T** : Informasi apa saja yang harus diminta dari peserta untuk memastikan kondisi kesehatannya sebelum melaksanakan Kegiatan MICE ?
- J** : Riwayat perjalanan peserta dalam 14 (empat belas) hari terakhir (melampirkan formulir *self assessment* risiko COVID-19/form 1), riwayat medis terutama penyakit berat, dan jika ada dokumen kesehatan yang menyatakan negatif COVID-19.
- T** : Berapa lama masa berlaku hasil pemeriksaan negatif/nonreaktif COVID-19 dari Rapid Test dan PCR?
- J** : Masa berlaku Rapid Test dan PCR mengacu kepada ketentuan protokol kesehatan terbaru yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan.
- T** : Apa yang harus dilakukan oleh pengusaha dan/atau organizer penyelenggaraan kegiatan MICE dan tempat kegiatan MICE dalam menangani gangguan kesehatan yang dialami oleh tamu maupun karyawan selama berada pada kegiatan MICE?
- J** : Menyiapkan SOP untuk menangani kondisi darurat kesehatan dan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN





LAMPIRAN

Form 1

**INSTRUMEN SELF ASSESSMENT
RISIKO COVID-19**

Nama :
 NIK (No.KTP) :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain)?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm Covid -19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah)?			5	0
6	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas?			5	0
JUMLAH TOTAL					

0 = Risiko Kecil
 1 - 4 = Risiko Sedang
 ≥ 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

Risiko besar dan pemeriksaan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Formulir ini mengacu pada Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

UCAPAN TERIMA KASIH



INFORMASI KONTAK

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat No.17, Jakarta
Telepon : 021-3838899
Email : info@kemenparekraf.go.id
Layanan Halo Wonderful : halo.kemenpar.go.id
Website : www.kemenparekraf.go.id
www.pedulicovid19.kemenparekraf.go.id
PPID : www.ppid.kemenparekraf.go.id

Contact Center: 0811895676

Jam Operasional:

Senin – Kamis (08.00 – 16.00)

Jumat (08.00 – 16.30)

Di luar jam operasional dapat dihubungi via WhatsApp (WA).

Media Sosial:

Instagram : [@kemenparekraf.ri](https://www.instagram.com/kemenparekraf.ri)

Facebook Fan Page : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Twitter : [@Kemenparekraf](https://twitter.com/Kemenparekraf)

Youtube : [Kemenparekraf](https://www.youtube.com/Kemenparekraf)

